



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.751/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.694/2015;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/3772/BHI/DTKT tanggal 17 November 2015 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2016;
3. Rekomendasi Bupati Kabupaten Paser Nomor 561/1759/TU-Pimp/DTKT/2015 tanggal 9 November 2015;

4. Berita Acara Hasil Pembahasan dan Penetapan Nilai UMK Paser Tahun 2016 tanggal 5 November 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2016 sebesar Rp. 2.193.000,00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Bupati Paser di Tana Paser;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paser di Tana Paser;
9. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
13. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Ketua Apindo Kabupaten Paser di Tana Paser;
15. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Paser di Tana Paser;
16. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
17. Ketua DPC SPSI Kabupaten Paser di Tana Paser.